



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI MAHASISWA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif serta berprestasi dalam bidang minat, bakat, penalaran, olah raga, seni dan keilmuan penunjang akademik, perlu diberikan penghargaan yang sesuai dengan tingkatan prestasi yang telah dicapai;
- b. Berdasarkan hasil rapat pimpinan dari unsur Dekan dan Prodi Fakultas Ilmu Tarbiyah (FIT);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Prestasi Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta menjadi Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
5. Permenristedikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2018 tentang perubahan atas PMA Nomor 63 Tahun 2015 tentang Statuta

- Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 1664);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN PRESTASI MAHASISWA FAKULTAS ILMU TARBIYAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA.

KESATU : Petunjuk teknis ini merupakan acuan pemberian penghargaan mahasiswa berprestasi di Fakultas Ilmu Tarbiyah (FIT) IAIN Surakarta.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 07 Januari 2021

a.n REKTOR
Fakultas FIT



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI SURAKARTA NOMOR 50 TAHUN 2021
TENTANG JUKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN
PRESTASI MAHASISWA FAKULTAS ILMU TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Prestasi Mahasiswa FIT IAIN Surakarta

A. Ketentuan Umum

Dalam SK Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Institut adalah Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang selanjutnya disebut IAIN Surakarta.
2. Rektor adalah Rektor IAIN Surakarta.
3. Fakultas adalah Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Surakarta.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Surakarta.
5. Mahasiswa adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah (FIT).
6. *Reward* meliputi bidang minat, bakat, penalaran, olah raga, seni dan keilmuan penunjang akademik.
7. *Reward* berlaku bagi mahasiswa yang berprestasi pada tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya.

B. Maksud Kegiatan

Maksud Keputusan Rektor ini adalah untuk:

- a. Memberikan pedoman dan arah pelaksanaan pemberian penghargaan bagi mahasiswa berprestasi pada bidang minat, bakat, penalaran, olah raga, seni dan keilmuan penunjang akademik.
- b. Memotivasi mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah (FIT) IAIN Surakarta agar senantiasa aktif dan meningkatkan prestasi.

C. Tujuan

Tujuan Peraturan Rektor ini adalah untuk:

- a. Memotivasi mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dalam hal menumbuhkan daya saing melalui prestasi selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ilmu Tarbiyah.
- b. Memberi penghargaan kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Surakarta yang berprestasi pada bidang minat, bakat, penalaran, olah raga, seni dan keilmuan penunjang akademik.
- c. Memberi pengakuan atas prestasi yang telah dicapai mahasiswa IAIN surakarta atas komitmen dan dedikasinya dalam kegiatan pada bidang minat, bakat, penalaran, olah raga, seni dan keilmuan penunjang akademik.

D. Ruang Lingkup Prestasi

Sebagai *agen of change* mahasiswa berprestasi perlu mendapat apresiasi dari lembaga. Ruang lingkup prestasi bisa berupa :

- a. Prestasi minat, bakat, penalaran, olah raga, seni dan keilmuan penunjang akademik.
- b. Prestasi olimpiade, juara penulisan karya tulis ilmiah, artikel terpublikasi dalam media massa nasional, artikel terpublikasi dalam jurnal ilmiah, lomba penulisan puisi, lomba prosa, seni baca Al-Quran, menulis buku dan lain-lain.

E. Prosedur Pengajuan Pemberian Prestasi Mahasiswa

Berikut ini prosedur pemberian penghargaan prestasi mahasiswa :

1. Guna mengajukan surat permohonan *reward* kepada Dekan, mahasiswa menyiapkan bukti fisik sebagai berikut :
 - Leaflet/brosur kegiatan/surat undangan/bukti pendaftaran;
 - Bukti prestasi berupa artikel / trophy / sertifikat / piagam penghargaan/ medali, dll;
2. Mahasiswa mengambil form permohonan penghargaan dari Bagian Umum Fakultas;
3. Mahasiswa mengisi form dan meminta rekomendasi Kaprodi;
4. Mahasiswa mengumpulkan form beserta berkas atau bukti fisik ke Bagian Umum Fakultas
5. Verifikasi data prestasi oleh TIM verifikator di Fakultas
6. Persetujuan Dekan
7. Pengajuan penerbitan SK Rektor
8. Penerbitan SK Rektor dan pengumuman penerima *reward*
9. Pencairan dana *reward* oleh bagian keuangan kepada yang berhak menerima
10. Mahasiswa menandatangani bukti pemberian Prestasi Mahasiswa dan menerima prestasi.
11. Pertanggungjawaban (mahasiswa penerima penghargaan harus mengumpulkan bukti *print out* penerimaan dana penghargaan dan melaporkan melalui email fakultas dengan alamat email :

fit@iain-surakarta.ac.id

F. Nominal Dana Reward

1. Juara 1 Internasional Sebesar Rp. 750.000,-
2. Juara 2 Internasional Sebesar Rp. 600.000,-
3. Juara 3 Internasional Sebesar Rp. 500.000,-
4. Juara 1 Nasional Sebesar Rp. 500.000,-
5. Juara 2 Nasional Sebesar Rp. 300.000,-
6. Juara 3 Nasional Sebesar Rp. 200.000,-
7. Juara 1 Regional Sebesar Rp. 300.000,-
8. Juara 2 Regional Sebesar Rp. 200.000,-
9. Juara 3 regional sebesar Rp. 150.000,-
10. Tulisan terpublikasi dalam jurnal nasional terakreditasi sinta 1 sebesar Rp. 400.000,-
11. Tulisan terpublikasi dalam jurnal nasional terakreditasi sinta 2 sebesar Rp. 350.000,-
12. Tulisan terpublikasi dalam jurnal nasional terakreditasi sinta 3 dan 4 sebesar Rp. 300.000,-
13. Tulisan terpublikasi di media masa regional / nasional (Radar Solo, Solo Post, Kompas) sebesar Rp. 100.000,-
14. Juara Baca tulis Al-quran Internasional sebesar Rp 200.000,-
15. Juara Baca Tulis Al-Quran Tingkat Nasional sebesar Rp. 150.000,-
16. Juara Lomba Seni/ olah raga tingkat Internasional sebesar Rp 200.000,-
17. Juara Lomba Seni / olah raga tingkat nasional sebesar Rp 150.000,-

G. Jenis Reward

Jenis *reward* dan nominal mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai hasil verifikasi kriteria oleh Tim dan diumumkan oleh Tim Verifikator di Fakultas Ilmu Tarbiyah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Artikel penelitian terpublikasi dengan terindex Sinta 3, 2 atau 1
2. Buku harus terdaftar di ISBN dengan penerbit yang memiliki keanggotaan di perpustakaan nasional.
3. Penyelenggara kegiatan dalam perlombaan memiliki reputasi nasional; internasional dan bukan diselenggarakan oleh lembaga yang kredible dan bukan kegiatan yang berasal dari kegiatan mahasiswa.
4. Penulisan karya tulis di media masa yang masuk kriteria tingkat regional maupun nasional hanya dipublikasi pada koran berikut Radar Solo, Solo Pos, dan Kompas.
5. Penerima *reward* hanya berlaku bagi mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Tarbiyah dan belum pernah mendapatkan *reward* pada tahun yang sama. (Jika penghargaan prestasi hasil dari Tim diluar FIT, maka hanya

mahasiswa dari FIT yang berhak menerima pemberian prestasi dengan prosentase).

H. Lain-lain

1. Penghargaan akan diberikan mengacu pada ketersediaan anggaran.
2. Besaran nominal yang diterimakan akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
3. Apabila terdapat hal-hal di luar keputusan ini yang membutuhkan peraturan, akan diatur kemudian.

I. Penutup

Demikian panduan Pemberian Penghargaan Prestasi mahasiswa ini dibuat yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam pemberian *reward* kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 07 Januari 2021

a.n REKTOR
Dekan FIT

